



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 90 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PENGADEGAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memajukan tingkat pendidikan masyarakat dan untuk mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dasar;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Kecamatan Pengadegan sebagai daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan / menyatukan layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tempat konsentrasi anak – anak yang perlu mendapat pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pengadegan Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan dasar program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SD atau yang sederajat.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu seorang Wakil Kepala Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SD atau yang sederajat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SMP Negeri 3 Pengadegan mempunyai tugas :

- a. pelaksana pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksana bimbingan dan konseling bagi para anak didik;
- c. pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua / wali, anak didik dan masyarakat;
- d. pelaksana urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penetapan Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar SMP Negeri 3 Pengadegan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga..
Pada tanggal 6 Juli 2007
BUPATI PURBALINGGA

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH

SUBENO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007 NOMOR 90



TRIYONO BUDI SASONGKO

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PENGADEGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pengadegan yang selanjutnya disebut dengan SMP Negeri 3 Pengadegan adalah SMP yang proses belajar dan mengajarnya berada pada satu tempat.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidik lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
9. Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar di sekolah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk SMP Negeri 3 Pengadegan.
- (2) SMP Negeri 3 Pengadegan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan proses belajar dan mengajarnya berada di Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan.